



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2022/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **COSTANTEIN WALO**;
Tempat lahir : Beong;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Beong, Kecamatan Siau Tengah,
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-07/STR/04/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **COSTANTEIN WALO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal,

Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **COSTANTEIN WALO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Serpihan-serpihan kaca, warna hitam**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta telah berdamai dengan keluarga saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perk: PDM - 07/STR/04/2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa COSTANTEIN WALO, pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dirumah Kel. Tataung – Kaangkung di Kampung Beong Lindongan II Kec. Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa Costantein Walo yang sudah mabuk karena sudah mengkonsumsi minuman cap tikus datang kerumah keluarga Tataung – Kaangkung sambil berteriak memanggil nama “Anggri keluar ngana masih kita pe bini” (Anggri keluar kamu, kamu masih istri saya) secara berulang-ulang namun tidak dijawab sehingga terdakwa Costantein Walo berusaha memaksa untuk masuk kedalam rumah keluarga Tataung – Kaangkung dengan cara mendorong pintu rumah sehingga terjadi saling dorong antara terdakwa Costantein Walo dengan saksi Andhika Efraim Tataung dan terdakwa menendang pintu dan memecahkan kaca pintu rumah tersebut sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Costantein Walo tersebut menyebabkan luka robek di dahi sebelah kiri saksi Andhika Efraim Tataung karena terkena pecahan kaca serta pintu dari rumah keluarga Tataung – Kaangkung tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji:

1. Saksi RINEKE KAANGKUNG

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Constantein Walo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perusakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah saksi Keluarga Tataung - Kaangkung di Kampung Beong Lindongan II Kecamatan Siau Tenagah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah terdakwa Costantein Walo;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada dalam rumah;
 - Bahwa barang atau benda yang dirusak oleh terdakwa Costantein Walo adalah kaca pintu rumah saksi;
 - Bahwa akibat dari pengerusakan kaca pintu rumah milik saksi yang dilakukan terdakwa Costantein Walo yaitu pintu rumah saksi jadi rusak karena kaca pintu rumah pecah dan sudah tidak dapat dipakai lagi anak kandung saksi yang bernama Andhika Efraim Tataung mengalami luka robek di dahi kiri dan luka gores di lengan bawah tangan kiri akibat terkena serpihan kaca pintu rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengganti kaca yang pecah tersebut karena telah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya .

2. Saksi ANDHIKA EFRAIM TATAUNG

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Constantein Walo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumah saksi Keluarga Tataung - Kaangkung di Kampung Beong Lindongan II Kecamatan Siau Tenagah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah terdakwa Costantein

Walo;

- Bahwa saat kejadian saksi berada dalam rumah;
- Bahwa barang atau benda yang dirusak oleh terdakwa Costantein Walo adalah kaca pintu rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggoyang-goyang pintu rumah dan saat saksi menahan pintu tiba-tiba saat itu juga terdakwa langsung memecahkan kaca pintu rumah;
- Bahwa akibat dari pengerusakan kaca pintu rumah milik saksi yang dilakukan terdakwa Costantein Walo yaitu pintu rumah saksi jadi rusak karena kaca pintu rumah pecah dan sudah tidak dapat dipakai lagi, dan saksi yang mengalami luka robek di dahi kiri dan luka gores di lengan bawah tangan kiri akibat terkena serpihan kaca pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kaca yang pecah tersebut karena telah terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya .

3. Saksi RICKY CHARLY MINANGA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat dirumah Kel. Tataung – Kaangkung di Kampung Beong Lindongan II Kec. Siau Tengah Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa benda yang dirusak oleh Terdakwa Costantein Walo adalah kaca pintu rumah milik Keluarga Tataung-Kaangkung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan kaca pintu rumah milik Keluarga Tataung-Kaangkung yaitu dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena dikaca pintu rumah milik Keluarga Tataung-Kaangkung yang mengakibatkan kaca pintu rumah milik Keluarga Tataung-Kaangkung tersebut pecah;
- Bahwa yang dialami oleh korban perempuan Rineke Kaangkung, sebagai akibat dari tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pintu rumah perempuan RINEKE KAANGKUNG (Keluarga Tataung-Kaangkung) jadi rusak karena kaca pintu rumah pecah dan sudah tidak dapat dipakai lagi serta untuk lelaki ANDHIKA TATAUNG mengalami luka robek dibagian dahi sebelah kiri akibat terkena dengan serpihan kaca pintu rumah yang dipecahkan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 35/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa hendak pergi kerumah orang tua mantu terdakwa yakni Kel. Tataung – Kaangkung dengan maksud untuk mencari istri terdakwa yang bernama ANGGRIANI TATAUNG, sesampainya dirumah orang tua mantu terdakwa tersebut, terdakwa langsung memanggil nama istri terdakwa yakni ANGGRI dengan suara yang keras dan berulang – ulang kali namun karena tidak ada jawaban terdakwa langsung membuka pintu rumah yang saat itu tidak dikunci sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan pada saat terdakwa berada didalam rumah saat itu juga saksi RINEKE KAANGKUNG dan saksi DANI TATAUNG mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “sudah jo, pulang jo, AGGRI nyanda ada dirumah, dan ANGGRI so nimau mo baku bale dengan ngana” sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi ANDIKA TATAUNG langsung menutup pintu rumah sehingga jari manis tangan kiri Terdakwa terjepit dipintu rumah, sehingga saat itu Terdakwa langsung mendorong pintu rumah dengan maksud untuk melepaskan jari manis tangan kiri dari jepitan pintu rumah namun saat itu saksi ANDIKA TATAUNG lagi mendorong pintu sehingga saksi dan Terdakwa saling mendorong pintu;
- Bahwa Terdakwa mendorong pintu rumah dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal dan mengena pada kaca pintu rumah;
- Bahwa pada saat saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis captikus;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengganti kaca yang pecah, namun pemilik rumah melarang Terdakwa untuk menggantinya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa serpihan-serpihan kaca, warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari rabu tanggal 12 januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat dirumah saksi korban Keluarga Tataung -Kaangkung di Kampung Beong Lindongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

Terdakwa telah merusak kaca pintu rumah milik saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa hendak mencari istrinya yang bernama ANGGRIANI TATAUNG di rumah saksi korban, kemudian terdakwa langsung memanggil nama istri terdakwa yakni ANGGRI dengan suara yang keras dan berulang – ulang kali namun karena tidak ada jawaban terdakwa langsung membuka pintu rumah yang saat itu tidak dikunci sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan pada saat terdakwa berada didalam rumah saat itu juga saksi RINEKE KAANGKUNG dan saksi DANI TATAUNG mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “sudah jo, pulang jo, AGGRI nyanda ada dirumah, dan ANGGRI so nimau mo baku bale dengan ngana” sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi ANDIKA TATAUNG langsung menutup pintu rumah;
- Menimbang bahwa setelah saksi ANDIKA TATAUNG menutup pintu rumah terjadilah keributan antara saksi ANDIKA TATAUNG lalu Terdakwa mendorong pintu rumah dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal dan mengena pada kaca pintu rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pintu rumah saksi korban jadi rusak karena kaca pintu rumah pecah dan sudah tidak dapat dipakai lagi, dan saksi ANDIKA TATAUNG yang mengalami luka robek di dahi kiri dan luka gores di lengan bawah tangan kiri akibat terkena serpihan kaca pintu rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban maupun keluarganya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa pengertian barang siapa hakekatnya sama maknanya dengan pengertian setiap orang dan setiap orang pengertiannya adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **COSTANTEIN WALO**. Identitas tersebut bersesuaian sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipesidangan;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud menghancurkan adalah meremukkan, meluluhkan, melarutkan dan merusakkan sesuatu;

Menimbang bahwa pada rabu tanggal 12 januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat dirumah saksi korban Keluarga Tataung-Kaangkung di Kampung Beong Lindongan II Kecamatan Siau Tenagah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa telah merusak kaca pintu rumah milik saksi korban;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa hendak mencari istrinya yang bernama ANGGRIANI TATAUNG di rumah saksi korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memanggil nama istri terdakwa yakni ANGGRI dengan suara yang keras dan berulang-ulang kali namun karena tidak ada jawaban terdakwa langsung membuka pintu rumah yang saat itu tidak dikunci sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan pada saat terdakwa berada didalam rumah saat itu juga saksi RINEKE KAANGKUNG dan saksi DANI TATAUNG mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat "sudah jo, pulang jo, ANGGRI nyanda ada dirumah, dan ANGGRI so nimau mo baku bale dengan ngana" sehingga terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi ANDIKA TATAUNG langsung menutup pintu rumah;

Menimbang bahwa setelah saksi ANDIKA TATAUNG menutup pintu rumah terjadilah keributan antara saksi ANDIKA TATAUNG lalu Terdakwa mendorong pintu rumah dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal dan mengenai pada kaca pintu rumah hingga pecah;

Menimbang bahwa selain mengakibatkan kaca pintu rumah milik saksi korban pecah, perbuatan Terdakwa juga menyebabkan saksi ANDIKA TATAUNG mengalami luka robek di dahi kiri dan luka gores di lengan bawah tangan kiri akibat terkena serpihan kaca pintu rumah yang dirusak oleh Terdakwa, sebagaimana visum et repertum nomor 03/VER/PKM-ULU/II/2022 atas nama ANDHIKA EFRAIM TATAUNG yang ditandatangani oleh dr. Miranda G.C.Dame dokter umum yang bertugas di Puskesmas Ulu Kecamatan Siau Timur, dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki umur sembilan belas tahun pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di dahi kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka gores di lengan bawah tangan kiri ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul kaca pintu rumah milik saksi korban hingga pecah dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa secara sadar telah menghancurkan kaca pintu rumah tersebut yang bukan merupakan miliknya, melainkan milik orang lain, maka dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa -serpihan-serpihan kaca, warna hitam, tidak dapat diperbaiki sebagaimana fungsinya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **COSTANTEIN WALO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **COSTANTEIN WALO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serpihan-serpihan kaca, warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh YOSEDO PRATAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARDHI RADHISSALHAN, S.H., dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Taulandang Biaro serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti

MELKI LAMBER, S.H.